

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di Indonesia salah satunya dilihat dari munculnya lembaga-lembaga keuangan terutama pada sektor perbankan. Pada awal perkembangannya lembaga keuangan yang muncul yaitu lembaga yang berbasis konvensional yang bersistem bunga dengan orientasi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Sistem bunga seperti ini membuat perbankan mengalami krisis moneter tahun 1998 dan bank-bank konvensional mengalami mulai bangkrut karena tingginya suku bunga pinjaman (Syauqoti, 2018).

Fenomena bangkrutnya bank konvensional pada saat krisis moneter tidak berlaku bagi pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah. Para pengusaha yang menggunakan jasa bank syariah tidak perlu membayar bunga hingga puluhan persen karena bank syariah menggunakan sistem bagi hasil bukan bunga. Lembaga keuangan syariah belum menjangkau masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro sehingga saat ini bermunculan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mudah diakses oleh kalangan bawah tersebut (Masitha, 2021).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan sebuah lembaga perekonomian mikro yang bergerak menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat baik yang bersifat sosial (nirlaba) seperti zakat, infak dan sedekah ataupun penyaluran dan pembiayaan dana modal usaha yang bersifat laba dengan bagi hasil (Taufiq, 2020). Menurut (Dewi, 2017) pemerintah membentuk Lembaga Keuangan Mikro agar kemiskinan dapat diminimalisir, sebab lembaga ini berfokus pada pengusaha kecil atau masyarakat yang memiliki penghasilan rendah.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang perkembangannya cukup signifikan salah satunya adalah BMT. Menurut Perkiraan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) sampai dengan pertengahan 2006 terdapat sekitar 3.200 BMT yang tersebar di Indonesia dengan jumlah nasabah 3 juta orang. Data yang dilansir

kementerian koperasi dan UMKM hingga tahun 2014 tercatat BMT yang telah berbadan hukum koperasi ada 2.104 Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dan 1.032 Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan aset senilai Rp. 4.02 triliun atau sekitar 5,04% dari total asset koperasi di Indonesia (Mursid, 2018).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, salah satu lembaga ekonomi mikro yang berperan memperlancar gerak roda perekonomian. Hal ini karena BMT mendukung ekonomi sektor riil terutama usaha kecil menengah dan mikro yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia. Selain itu BMT merupakan lembaga ekonomi mikro yang menjalankan sistem ekonomi syariah yang bisa menjadi alternatif bagi masyarakat di Indonesia yang berpenduduk mayoritas umat Islam untuk menyimpan dananya (Tanjung, 2018).

Salah satu produk penyaluran dana di BMT adalah pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerjasama dari dua orang atau lebih untuk menjalankan kegiatan usahanya dimana masing-masing pihak berkontribusi dalam dana dan pembagian keuntungan ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan untuk pembagian kerugian ditentukan sesuai proporsi modal atau sesuai dengan kesepakatan akad pertama kali. (Kurniasari, 2020). Pembiayaan *Musyarakah* yaitu suatu jenis pembiayaan yang memegang prinsip bagi hasil serta kerja sama. Pembiayaan *Musyarakah* ringan pada pengaplikasiannya, karena transparan terhadap hal pembagian laba yang telah disetujui dari kedua belah pihak yakni antara BMT dan anggota. (Fadillah, 2021). Oleh karena itu Islam memberikan solusi atau cara untuk menghindari adanya riba dengan mendirikan Bank Syariah Indonesia, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha jualannya dengan menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini merupakan solusi bagi anggota sebagai alternatif pilihan yang lebih baik, karena dengan adanya pembiayaan *musyarakah* dengan sistem bagi hasil di BMT membuat anggota atau nasabah tidak meminjam dana dari rentenir dan Bank Konvensional dengan sistem bunga yang memberatkan kepada anggota atau nasabah pada akhirnya. (Putri, 2017)

Salah satu jenis pembiayaan di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre yaitu pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang

sering digunakan dan digemari oleh masyarakat setelah pembiayaan *murabahah*. Pada prinsip dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan maka diperbolehkan adanya jaminan. Hal ini sebagaimana menurut fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* menyatakan: “Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Penerapan jaminan merupakan hal yang wajar dan sangat penting akan tetapi, mengingat BMT Lariba Islamic Centre merupakan lembaga yang berbasis syariah maka sudah seharusnya telah mengikuti syariat Islam tanpa terkecuali (Yanto, 2018).

Salah satu sistem pembiayaan usaha yang diterapkan adalah pembiayaan *musyarakah* yang merupakan jalan alternatif bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre. Berikut data jumlah anggota menurut jenis pembiayaan di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Jumlah Anggota Menurut Jenis Pembiayaan di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre

Jenis Pembiayaan	Jumlah Anggota
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	604
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	-
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	162
Pembiayaan <i>Ijarah</i>	330
Jumlah	1.096

(Sumber: KSPPS BMT Lariba Islamic Centre)

Dari data tersebut jumlah jenis pembiayaan di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre pada tanggal 10 Juni 2021 sebanyak 1.096 anggota, dimana pembiayaan *musyarakah* sebanyak 604 anggota, hal ini dikarenakan kedua belah pihak sudah jelas dalam hal pemberdayaan, dimana pihak BMT bertugas sebagai penyalur dana untuk tambahan modal usaha dan anggota sebagai pelaku usaha.

Pelaksanaan pembiayaan pada perbankan Syariah diatur dalam Undang-Undang serta Fatwa DSN-MUI agar pembiayaan *musyarakah* yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam, maka DSN membuat standar pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* yang termuat dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa ini dinyatakan bahwa penyelenggaraan pembiayaan *musyarakah* pada BMT harus memenuhi beberapa ketentuan, diantaranya: ijab dan qabul yang harus dinyatakan oleh kedua mitra sebagai tanda bahwa kedua mitra sepakat dalam bekerja sama, para mitra yang mengadakan kontrak harus mengerti tentang hukum, objek akad terdiri dari keuntungan, modal, kerugian dan kerja serta biaya operasional dan persengketaan yang harus diselesaikan secara musyawarah (Herdian, 2021)

Menurut Fladira (2018), perhitungan bagi hasil harus ditentukan nisbah terlebih dahulu, pembagian keuntungan masih belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan menggunakan *profit sharing*. Menurut Praseptyaningrum (2019), adanya ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan pihak BMT dengan fatwa DSN-MUI, yang mana apabila terjadi kerugian pihak BMT tidak akan menanggung kerugian namun akan dilakukan *reschedulling* dengan memberikan keringanan jumlah angsuran dan perpanjangan dalam pengembalian modal pembiayaan.

Munculnya perjanjian dalam pembiayaan *musyarakah* dengan adanya *profit and loss sharing*. Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi bagi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Mikro menerangkan bahwa pada prinsipnya LKM diperkenankan menerapkan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun bagi untung (*Profit Sharing*) dalam berbagi hasil usaha dengan *mudharibnya*. Penetapan prinsip bagi hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Persepsi yang timbul di masyarakat terkait skema bagi hasil dalam LKM adalah bahwa *mudharib* sebagai pihak yang memiliki usaha yang bekerja sama dengan pihak yang memiliki, BMT akan menyetorkan atau memberikan bagi hasil (pembagian dari keuntungan) setelah pekerjaan selesai dilakukan sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan namun pada praktiknya pihak *mudharib* biasanya

harus membayar pengembalian bagi hasil setiap bulannya selama jangka waktu pembiayaan dengan besaran nominal yang telah ditentukan (Masitha, 2021)

Salah satu firman Allah SWT di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa diperbolehkan adanya pembiayaan musyarakah, salah satunya adalah firman Allah adalah QS Shad 38:24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini” (QS. Shad [38]: 24).

Adapun dasar hukum akad musyarakah adalah Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf:

“Perdamaian yang dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Menurut Shinta (2020), isu tentang pembiayaan *musyarakah* karena dalam kaitannya dengan kegiatan usaha pihak bank, pembiayaan *musyarakah* banyak dipilih oleh para anggota. Anggota BMT yang menggunakan pembiayaan *musyarakah* ini untuk membantu kegiatan usaha yang akan anggota dirikan. Biasanya anggota yang mengajukan pembiayaan ini kekurangan modal untuk menunjang usaha. Adanya pembiayaan *musyarakah* pihak anggota akan terbantu dengan bagi hasil dari modal yang dipinjamkan. (Amelia, 2020).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Praseptyaningrum terkait Analisis Prosedur dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Batik Mataram Wirobjan Yogyakarta menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan yang dilaksanakan oleh BMT Batik Mataram Wirobjan belum seluruhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 08/ DSN-MUI/IV/2000. Ketidaksesuaiannya adalah pada saat pembagian kerugian, pihak BMT menetapkan bahwa jika terjadi kerugian, pihak BMT menetapkan bahwa jika terjadi kerugian akan dilakukan *reschedulling* dengan menggunakan akad *Qardh*. Perhitungan bagi hasil BMT Batik Mataram Wirobjan belum sesuai dengan Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Pada BMT Batik Mataram

Wirobjan dasar perhitungan bagi hasil adalah besaran pokok pinjaman yang diajukan anggota, sedangkan pada DSN-MUI menjelaskan bahwa dasar pengenaan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* adalah dari keuntungan (Praseptyaningrum, 2019)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amelia terkait Penerapan Pembiayaan *Musyarakah* pada BMT Dana Barokah Muntilan menunjukkan bahwa BMT Dana Barokah kurang rinci dalam menjelaskan mengenai pembiayaan *musyarakah* beserta dengan contoh transaksinya. BMT Dana Barokah masih belum konsisten dalam menerapkan perlakuan pembiayaan *musyarakah* yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI agar dalam penerapannya memiliki landasan yang kuat (Amelia, 2020)

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* Menurut Fatwa DSN-MUI di KSPSS BMT Lariba Islamic Centre**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan pihak BMT dengan fatwa DSN-MUI.
- b. Pembagian keuntungan masih belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
- c. Pembiayaan *musyarakah* banyak diminati.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Bagi Hasil di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre?
3. Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre menurut Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip bagi hasil di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre.
3. Untuk menganalisis pembiayaan *musyarakah* di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre menurut Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi Penulis

Merupakan pembelajaran dalam menganalisis pembiayaan *Musyarakah* suatu BMT serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan prinsip bagi hasil dan pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* menurut Fatwa DSN-MUI.

2. Bagi akademisi

Dapat menambah khasanah pengetahuan akuntansi syariah mengenai prinsip bagi hasil dan pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* menurut Fatwa DSN-MUI.

3. Bagi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi serta acuan bagi BMT dalam mengelola prinsip bagi hasil dan pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* menurut Fatwa DSN-MUI yang dimiliki sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

4. Bagi pihak lain

Sebagai referensi yang dapat digunakan bagi pihak lain yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai informasi yang berkaitan dengan prinsip bagi hasil dan pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* yang berpengaruh terhadap pembiayaan *Musyarakah* di BMT dan bisa dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian bersifat deskriptif yang menggambarkan serta menjelaskan analisis prinsip bagi hasil dan Pembiayaan *Musyarakah* di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Penelitian deskriptif menurut Moleong “Penelitian Deskriptif adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka merupakan suatu jenis pengumpulan data kualitatif deskriptif. Semua data yang dikumpulkan tersebut merupakan sebuah kunci terhadap apa yang sudah diteliti. (Susilowati, 2017)

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan atau fokus penelitian. Tempat ataupun wilayah yang akan dijadikan lokasi dalam penelitian adalah di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre yang beralamat di Jl Pramuka, Sutawinangun, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini informasi yang diperoleh menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh Baitul Maal Wat Tamwil atau data yang terjadi pada saat di lapangan penelitian yang diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi kemudian datanya diolah oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang didapat melalui perantara ataupun tidak langsung. Adapun yang termasuk dalam data sekunder adalah berupa laporan keuangan pembiayaan *musyarakah* yang dikeluarkan oleh BMT, selain itu dapat juga diperoleh dari penelitian terdahulu, buku-buku, serta artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu suatu langkah yang strategis dalam melakukan penelitian karena pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2018, hal. 224). Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai berikut

a. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. (Hardani, 2020). Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan *Manager, Customer Service (CS), Accounting Officer Micro (AOM) dan marketing* dari Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi penelitian ini.

Tabel 1.2
Wawancara

Informan	Jumlah Orang	Keterangan
<i>Manager, Customer Service (CS), Accounting Officer Micro (AOM) dan , marketing</i> BMT	4 Orang	Untuk mendapatkan informasi mengenai prinsip bagi hasil dan pelaksanaan pembiayaan <i>musyarakah</i> di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre.

b. Observasi

Observasi yaitu mengamati secara langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan informasi dan data yang dibuktikan sebagai dasar analisis serta mengkonfirmasi objektivitas dan keakuratan mengenai hal yang diperoleh baik dalam studi pustaka maupun dalam penelitian itu sendiri.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. (Hardani, 2020). Dokumentasi dimaksudkan dalam penelitian ini untuk melengkapi hasil

data yang penulis peroleh pada saat observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen, catatan, laporan yang ada di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik Analisis Data ada tiga alur diantaranya sebagai berikut: (Hidayanti, 2017)

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu hasil dari analisa-analisa dari pengumpulan data peneliti dengan cara wawancara dan dokumentasi yang didapatkan dari informan baik primer dan sekunder dengan memilah dan merangkum agar menjadi lebih sederhana dan agar mudah di pahami. Pada tahap ini peneliti memilih data primer yang terkait dengan prinsip bagi hasil dan pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* menurut Fatwa DSN-MUI dan data sekunder dari dokumen-dokumen dari BMT, jurnal, buku-buku yang terkait dengan topik permasalahan yang diteliti yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data yang dilakukan dalam peneliti yaitu menyajikan data yang tersusun dan menguraikan jawaban yang telah diberikan informan (Agustin, 2020). Pada tahap ini, peneliti membandingkan data dari hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan untuk memperoleh hasil yang relevan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Pada tahap ini peneliti menemukan bahwa data hasil wawancara berkaitan atau berjalan searah dengan hasil studi kepustakaan mengenai teori yang diungkapkan oleh beberapa ahli tentang Prinsip Bagi

Hasil dan Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* menurut Fatwa DSN-MUI.

c. Penarikan Simpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2005:99) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal interaktif, hipotesis atau teori. Simpulan perlu diverifikasi agar data relevan dan benar-benar bisa dipertanggung jawabkan.

6. Teknik Keabsahan Data

Data dalam penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai suatu penelitian ilmiah perlu adanya pengujian keabsahan data (Sidiq & Choiri, 2019, p. 90). Adapun teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Uji Kredibilitas

Suatu data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara yang dilaporkan peneliti dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti (Mekarisce, 2020, p. 147). Uji kredibilitas memiliki beberapa cara yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Triangulasi

Tujuan dari triangulasi adalah untuk menguatkan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif (Mekarisce, 2020, p. 150). Triangulasi dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai

pengecekan data dari berbagai sumber, cara, dan waktu (Sugiyono, 2018, hal. 273). Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu meliputi:

a) Triangulasi Sumber

Pengujian menggunakan triangulasi sumber berfungsi untuk menguji kredibilitas suatu data yang diperoleh dari beberapa sumber. Sumber yang diambil yaitu dari *Business Development manager, marketing, teller* di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre

b) Triangulasi Teknik

Pengujian triangulasi teknik yaitu pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2) Menggunakan Bahan Referensi

Referensi yang dimaksud yaitu suatu pendukung untuk membuktikan data yang telah ditentukan oleh peneliti. Pendukung dalam penelitian ini seperti rekaman wawancara, foto-foto, dan lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan serta penulisan skripsi, maka peneliti Menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Dalam bab ini berisikan landasan teori mengenai pengertian pembiayaan *musyarakah*, sistem bagi hasil, Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* menurut Fatwa DSN-MUI di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III: KONDISI OBJEKTIF

Dalam bab ini memuat uraian mengenai uraian mengenai objek dari penelitian meliputi, sejarah berdiri, visi dan misi, struktur organisasi, dan produk-produk KSPPS BMT Lariba Islamic Centre.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan yang berisi hasil penelitian Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* menurut Fatwa DSN-MUI di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil analisis penelitian serta saran yang diberikan oleh peneliti.

